



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR ISI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.....	Hal. 1
Konsideran Menimbang.....	1
Konsideran Mengingat.....	2
BAB I	
Ketentuan Umum	
Pasal 1.....	4
BAB II	
TUJUAN, TUGAS, DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN	
Pasal 2 s/d Pasal 4.....	7-8
BAB III	
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN	
Pasal 5 s/d Pasal 10.....	9-12
BAB IV	
SIDANG	
Bagian Kesatu : Umum	
Pasal 11 s/d Pasal 13.....	12-13
Bagian Kedua : Tata Tertib Persidangan	
Pasal 14.....	14
Bagian Ketiga : Acara Sidang	
Pasal 15.....	15
BAB V	
ALAT BUKTI	
Pasal 16 s/d Pasal 19.....	17-18
BAB VI	
PUTUSAN	
Pasal 20 s/d Pasal 22.....	19-20

BAB VII

PELAKSANAAN PUTUSAN

BAGIAN KESATU : Rehabilitasi

Pasal 23..... 14

BAGIAN KEDUA : Penjatuhan Sanksi

Pasal 24 s/d Pasal 28..... 21-23

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29 s/d Pasal 30..... 23-24

PENJELASAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses reformasi di berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas guna terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga Daerah, sehingga dapat terwujud DPRD Kabupaten Sanggau yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan;
- b. bahwa DPRD Kabupaten Sanggau merupakan wakil rakyat yang mulia dan terhormat, serta bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituennya

- dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, DPRD Kabupaten Sanggau menyusun Tata Beracara Badan Kehormatan yang berisi tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah ketua dan wakil ketua yang di pilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

10. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di lingkungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Ahli Independen adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun.
14. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
15. Surat Tanda Penerimaan Pengaduan yang selanjutnya disingkat STPP adalah dokumen bukti penerimaan Pengaduan yang telah di catat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
16. Buku Registrasi Perkara Etik yang selanjutnya disingkat BRPE adalah Buku untuk mencatat Pengaduan yang masuk kepada Badan Kehormatan.
17. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilarang diumumkan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.
18. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji sebagaimana yang diadukan.
19. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

20. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya Pengaduan terhadap pelanggaran.
21. Sanksi adalah penjatuhan hukuman kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dan telah terbukti.
22. Pengaduan adalah penyampaian keluhan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan.
23. Pengadu adalah seluruh pihak baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat yang menyampaikan Pengaduan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan Badan Kehormatan.
24. Teradu adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan dan Penyelidikan sebuah tindakan pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
27. Saksi Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan.
28. Klarifikasi adalah proses Pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran.

29. Verifikasi adalah proses Pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa/kejadian.
30. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk pemanggilan dan permintaan keterangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti.
32. Sidang adalah Sidang Badan Kehormatan.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Tujuan tata beracara Badan Kehormatan adalah untuk mengatur proses penyelesaian perkara di Badan Kehormatan secara adil, tertib dan efisien.

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Tata Tertib, dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - c. melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;

- d. melaporkan putusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna, dan;
 - e. memeriksa dan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

Pasal 4

Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran sumpah/janji, Tata Tertib dan/atau Kode Etik untuk memberikan Klarifikasi atau Pembelaan atas Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan Pengadu, Saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan Sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN
Pasal 5

- (1) Mekanisme Pengaduan:
 - a. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan Pengaduan dugaan Pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas Pengadu dan identitas Teradu yang jelas serta uraian peristiwa dan bukti dugaan Pelanggaran.
 - b. Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, kemudian oleh Sekretariat Pengaduan lisan tersebut ditulis dan dibacakan dihadapan Pengadu guna memverifikasi Pengaduan sebelum ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pengadu;
 - c. Pimpinan DPRD wajib meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima;
 - d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c Pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan tersebut.
- (2) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan, Verifikasi dan Klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada Pengadu, Saksi, Teradu dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan, Verifikasi dan Klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

- (1) Penanganan Pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan Pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan;
- (2) Kondisi perkembangan di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat baik melalui media cetak, media sosial atau media elektronik.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelanggaran yang tertangkap tangan.

Pasal 7

- (1) Ketidakhadiran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat-rapat DPRD merupakan Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.
- (2) Penanganan Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Verifikasi dan koordinasi dengan Pimpinan Fraksi.
- (3) Badan Kehormatan memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada Anggota DPRD yang melakukan Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar Pengaduan.

- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi Pengaduan; dan
 - b. alasan Pengadu harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa Teradu diduga melakukan Pelanggaran sumpah/janji, Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (3) Badan Kehormatan dalam melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (4) Sekretariat dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli melakukan Verifikasi dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan dilaporkan kepada Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan STPP serta dimuat dalam BRPE untuk dibahas dalam rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat meminformasikan kepada Pengadu untuk melengkapi Pengaduan paling lambat tujuh (7) Hari sejak diinformasikan.
- (7) Dalam hal Pengaduan ditarik kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi.

Pasal 9

Pengaduan tidak dapat diproses apabila Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, Sekretariat dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang menangani Pengaduan wajib merahasiakan perkara etik, terutama identitas Pengadu, identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.
- (3) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan DPRD, pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu Pimpinan DPRD, pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.

BAB IV SIDANG

Bagian kesatu Umum Pasal 11

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a.mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh Pengadu;
 - b.mendengarkan Pembelaan Teradu;
 - c.mendengarkan keterangan Pengadu;
 - d.memeriksa alat bukti, Saksi dan Saksi Ahli dari Pengadu dan Teradu;
 - e.pembacaan putusan.
- (2) Setiap tahap persidangan dibuat berita acara, risalah rapat dan/atau laporan rapat.
- (3) Dalam hal Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan pokok permasalahan yang diadukan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan Hari Sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindak lanjuti dalam rapat Badan Kehormatan.
- (5) Hari Sidang selanjutnya ditetapkan dalam Sidang Badan Kehormatan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Sidang terakhir Badan Kehormatan.
- (6) Pembacaan Putusan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Sidang terakhir Badan Kehormatan.
- (7) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup
- (8) Badan Kehormatan tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan Pengaduan.

Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang kepada Teradu dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat tugas Pimpinan DPRD.

Pasal 13

- (1) Teradu wajib hadir dalam persidangan dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang dengan alasan sakit dan/atau tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Sidang ditunda.

- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panggilan Sidang.
- (4) Surat panggilan Sidang disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Sidang Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat melanjutkan proses sidang tanpa dihadiri Teradu.

Bagian Kedua
Tata Tertib Persidangan
Pasal 14

- (1) Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Sekretariat.
- (2) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, lancar dan berwibawa.
- (3) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Kehormatan termasuk unsur pimpinan.
- (4) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin Sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka Sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (6) Pengadu dan Teradu dalam persidangan dapat didampingi, namun pendamping tidak memiliki hak bicara dalam setiap tahap persidangan Badan Kehormatan.
- (7) Dalam persidangan seluruh peserta Sidang wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang Sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;

- c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (8) Seluruh peserta Sidang dilarang:
- a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Bagian Ketiga
Acara Sidang
Pasal 15

- (1) Setiap Anggota DPRD Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang membacakan Tata Tertib Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Pimpinan Sidang membuka Sidang dengan mengucapkan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Pelanggaran Kode Etik atas nama:, jabatan:, dengan resmi dibuka dan tertutup untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang menyampaikan agenda Sidang.
- (5) Pimpinan Sidang menanyakan identitas Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Saksi Ahli tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, kesiapan mengikuti persidangan.
- (6) Selanjutnya Pimpinan Sidang membacakan Pengaduan tentang dugaan Pelanggaran terhadap Teradu.

- (7) Pimpinan Sidang mengatur mekanisme Pemeriksaan dalam Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (8) Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Teradu, maka Pimpinan Sidang tetap meneruskan Sidang serta memperingatkan Teradu bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
- (9) Apabila persidangan perlu ditunda, maka Pimpinan Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat di, "dिलanjutkan dengan ketukan palu satu kali.
- (10) Pimpinan Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "Sidang dilanjutkan kembali, dengan agenda...., "dengan ketukan palu satu kali.
- (11) Apabila Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Pimpinan Sidang memberi kesempatan kepada Teradu untuk melakukan Pembelaan secara lisan/tertulis.
- (12) Pimpinan Sidang memberi kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan dan tanggapan atas Pembelaan Teradu.
- (13) Pengadu dan Teradu dapat mengajukan Alat Bukti, Saksi dan/atau Saksi Ahli dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (14) Dalam hal Pengadu dan Teradu mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli, surat panggilan harus sudah diterima oleh Saksi dan/atau Saksi Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (15) Putusan Sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Pimpinan Sidang beserta seluruh anggota.
- (16) Hasil putusan Sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Pimpinan Sidang dalam persidangan.

- (17) Apabila Pimpinan Sidang menganggap proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Pimpinan Sidang menutup Sidang dengan menyatakan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Teradu, Nama, Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB V
ALAT BUKTI
Pasal 16

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam Pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
 - a.keterangan Saksi;
 - b.keterangan Saksi Ahli;
 - c.bukti tertulis;
 - d.data atau informasi elektronik; dan
 - e.petunjuk lain.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam Pemeriksaan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
 - a.identitas Saksi; dan
 - b.pengetahuan Saksi tentang materi Pengaduan yang sedang di Verifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;

- d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Saksi Ahli meliputi:
- a. identitas Saksi Ahli; dan
 - b. pengetahuan Saksi Ahli berkenaan dengan materi Pengaduan yang sedang diperiksa atau alat bukti tertulis dan data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir / umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. kualifikasi.
- (3) Pengetahuan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 19

- (1) Saksi wajib disumpah/janji sebelum didengarkan keterangannya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saksi dan/atau Saksi Ahli yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Kristen dan Katholik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;

- d. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Budha”; dan
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa “Di Bawah Kekuasaan Thian, Dibawah Bimbingan Nabi Kong Zi”.
- (3) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1): “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”.

BAB VI

PUTUSAN

Pasal 20

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam Pembelaan; dan
 - e. sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Putusan Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam putusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.
- (5) Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu, Teradu, Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD, pimpinan partai politik dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.

- (7) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (8) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

Setiap putusan Badan Kehormatan memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN DPRD”;
- b. identitas Pengadu dan Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Pembelaan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan hukum dan etik yang menjadi dasar putusan;
- g. amar putusan;
- h. pendapat etik yang berbeda dari pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan; dan
- i. Hari, tanggal putusan, nama dan tanda tangan pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 22

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g berisi:

- a. menyatakan Teradu terbukti tidak melanggar sumpah/ janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD dan memperoleh Rehabilitasi; atau
- b. menyatakan Teradu terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD, serta diberi Sanksi.

BAB VII PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu Rehabilitasi Pasal 23

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sumpah/ janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib, putusan disertai Rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan putusan Rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Putusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan bila dipandang perlu dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kedua Penjatuhan Sanksi Pasal 24

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik dapat dijatuhi Sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentikan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan putusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan Sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak putusan Badan Kehormatan.

Pasal 26

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam rapat Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Badan Kehormatan.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 28

Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, maka Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tanpa usulan partai politiknya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

HENDRIKUS HENGKI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 41

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD wajib menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan etika sebagai wakil rakyat. Untuk menjaga integritas lembaga, dibentuk Badan Kehormatan DPRD, yang berfungsi memantau dan menegakkan Kode Etik serta menindaklanjuti laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota membentuk Badan Kehormatan yang bersifat tetap dan bersifat internal. Badan ini memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, serta mengusulkan penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Kode Etik. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, yang merupakan pedoman bagi Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsi Pemeriksaan dan penegakan Kode Etik secara tertib, adil, objektif, serta menjunjung tinggi asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini juga menjadi wujud komitmen DPRD Kabupaten Sanggau dalam menjaga marwah kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai wakil rakyat.

Tujuan Pengaturan Peraturan DPRD ini untuk:

- a. Menjamin proses Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan;
- b. Memberikan pedoman operasional bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Menegakkan disiplin dan integritas Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- d. Menjaga kehormatan dan martabat lembaga DPRD Kabupaten Sanggau di hadapan masyarakat; dan
- e. Memberikan kepastian hukum dalam penanganan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

bukti tertulis adalah segala bentuk dokumen atau catatan yang berisi informasi dalam bentuk tulisan yang digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai konteks, seperti hukum, sejarah, atau penelitian. Bukti tertulis dapat berupa akta, surat, dokumen, catatan, atau informasi lain yang ditulis dan dianggap memiliki nilai pembuktian.

Huruf d

informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, email, telegram, teleks, dan sejenisnya, serta huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Data elektronik itu sendiri adalah setiap informasi yang direpresentasikan dalam bentuk digital, yang dapat diproses oleh komputer atau sistem elektronik lainnya

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kualifikasi saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara dan keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, sertifikasi atau pengalaman. keterangan ahli merupakan alat bukti sah dalam sidang dan digunakan untuk memperjelas suatu peristiwa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PERIODE TAHUN 2024 – 2029



HENDRIKUS HENGKI, S.T.
KETUA



TIMOTIUS YANCE, S.Kom
WAKIL KETUA I



ROBBY SUGIANTO, S.E.
WAKIL KETUA II

SUSUNAN KEPENGURUSAN PANSUS TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN



YULIUS TEHAU, S.P.
KETUA



FRANSISKUS DEDI, S.E
WAKIL KETUA



**YOHANES
ANES, S.H.**
ANGGOTA



SAHDAN
ANGGOTA



FRANSISKUS TAUFIK
ANGGOTA



AGUSTINI RAMADHANI,
S.Pd.
ANGGOTA



ROPINA, S.Pd, SD.
ANGGOTA



**YUVENALIS
KRISMONO, S.E., M.Si.**
ANGGOTA



TITIK ERNI KURNIAH
ANGGOTA



DIDI DARMADI, A.Md.
ANGGOTA